

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Apresiasi Pengerjaan Jalan Tarjun Serongga



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/406464/ketua-dprd-apresiasi-pengerjaan-jalan-tarjun-serongga>

Kotabaru (ANTARA) - Ketua DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan Syairi Mukhlis mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah melakukan pengerjaan betonisasi ruas jalan Tarjun Serongga menggunakan dana konvensasi dengan Sebuku Tanjung Coal (STC) di Kecamatan Kelumpang Hilir.

"Saya sangat apresiasi kepada Bupati Kotabaru dan tim Percepatan kompensasi dengan gerak cepatnya melaksanakan perbaikan ruas jalan Tarjun Serongga," kata Syairi di Kotabaru, Ahad. Syairi menyampaikan, pembangunan jalan tersebut rencana awalnya menggunakan dana APBD Tahun 2023 sempat tertunda akibat terkendala teknis oleh pihak kontraktor.

Dengan pengerjaan menggunakan dana kompensasi dari PT. Sebuku Tanjung Coal maka diharapkan dapat diselesaikan dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan.

"Semoga juga program yang sudah direncanakan melalui dana kompensasi bisa segera dilaksanakan, termasuk yang sudah dijanjikan seperti pelabuhan empat serangkai dan jalan sampanahan," harapnya.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah dan tim Percepatan kompensasi segera melakukan kegiatan pembangunan waduk air bersih di Pulau Laut harus terealisasi dengan perencanaan yang matang dan jadwal yang sudah ditentukan.

Di ketahui, keberadaan jalan Tarjun menuju akses keluar jalan provinsi yang berada di Desa Tegal Rejo ini cukup penting untuk mendukung kelancaran transportasi masyarakat dan perekonomian di karenakan wilayah tersebut terdapat beberapa akses industri yang menjadi bagian dari komoditi unggulan Kotabaru.

Pemerintah daerah terus mengupayakan melakukan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah di wilayah kabupaten Kotabaru untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan Kotabaru.

Pemerintah daerah meningkatkan struktur ruas jalan dari Jembatan Tarjun menuju akses jalan Provinsi di Desa Tegal Rejo dengan panjang total 14.750 meter.

Dengan penanganan pembuatan jalan beton sepanjang 2.200 M2 dan penanganan patcingan jalan spot-spot berupa beton dan aspal yang terkelupas dengan lebar jalan tujuh meter.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/406464/ketua-dprd-apresiasi-pengerjaan-jalan-tarjun-serongga>, 27 Februari 2024.
2. <https://kalselpos.com/2024/03/11/ketua-dprd-apresiasi-perbaikan-ruas-jalan-tarjun-serongga-oleh-pemkab/>, 11 Maret 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)